



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan perumahan layak huni untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Berau untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa guna mewujudkan pemenuhan hak dasar akan kebutuhan rumah layak huni serta untuk meningkatkan prakarsa masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 904) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1339);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
7. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.
8. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
13. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
14. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana BSPS dan swadaya penerima bantuan.
15. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS.
16. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
17. Tim Teknis adalah Tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh juga mengelola pengaduan masyarakat.
18. Tim Verifikasi Teknis adalah Tim yang terdiri atas Tenaga Fasilitator Lapangan didampingi Kepala Kampung/Lurah dan Direksi teknis dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi Calon Penerima Bantuan yang dituangkan dalam data identifikasi dan kelengkapan BNBA (*by name by address*).

Pasal 2

- (1) MBR sebagai calon penerima bantuan yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki KTP Kabupaten Berau;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak dalam status sengketa; dan
 2. sesuai tata ruang wilayah.
 - c. belum memiliki Rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan Pemerintah baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan provinsi, APBD dan/atau pihak lain untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum Kabupaten Berau; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di Kampung/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Kampung/lurah.
- (4) Calon penerima bantuan harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. surat pernyataan di atas materai yang secukupnya yang menyatakan:
 1. belum pernah menerima bantuan Rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan provinsi dan/atau APBD;
 2. tanah merupakan milik sendiri atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 3. satu-satunya Rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. akan menghuni sendiri Rumah yang mendapat BSPS;
 5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalil apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
 7. memberi kuasa kepada Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK dan melakukan pendebitan rekening penerima bantuan atas perintah PPK apabila bantuan berupa uang.
 8. bersedia untuk menggunakan bantuan berupa barang/uang sesuai peruntukannya.
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari Lurah/Kepala Kampung;

- d. fotokopi kartu tanda penduduk nasional atau kartu tanda penduduk seumur hidup sesuai dengan alamat tempat tinggal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan oleh Lurah/Kepala Kampung dan fotokopi kartu keluarga;
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari Lurah/Kepala Kampung bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Daftar MBR penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
 - b. mengusulkan hasil seleksi calon penerima bantuan kepada Bupati;
 - c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan penyaluran bantuan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi bank, kantor pos dan toko penyalur/penyedia jasa, konsultan berbadan hukum atau konsultan individu.

Pasal 5

- (1) Tim Verifikasi terdiri dari pejabat dan/atau staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Kampung atau Lurah serta Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat melalui keputusan PPK.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (4) verifikasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kesesuaian lokasi penerima bantuan, kesiapan masyarakat dan persyaratan teknis lainnya.
- (5) verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi verifikasi data lokasi, surat pernyataan, surat penetapan dan persyaratan administrasi lainnya.
- (6) hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada PPK.

Pasal 6

- (1) Tenaga Fasilitator Lapangan dilakukan oleh perorangan.
- (2) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan calon penerima bantuan dan mendampingi dalam menyusun proposal BSPS;
 - b. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan

- c. mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Pasal 7

- (1) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh PPK.
- (2) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berdomisili di Kabupaten Berau.
 - d. memiliki kepedulian terhadap MBR dalam menghuni Rumah yang layak;
 - e. mampu memberikan pemahaman dan pendampingan dalam pelaksanaan BSPS; dan
 - f. berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan harus membentuk KPB.
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah;
 - c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit meliputi:
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2;
 - 4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan
 - 5. waktu pembayaran.
 - e. menyusun proposal BSPS;
 - f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2;
 - g. melakukan pembangunan atau PKR sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPB didampingi oleh Fasilitator serta dikendalikan oleh Tim Teknis dan Pengawas Lapangan.
- (4) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mempunyai:
 - a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan
 - d. rekening pada bank yang sama dengan Bank/Pos Penyalur.

- (5) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah.
- (6) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah paling sedikit dari 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan.
- (7) Penunjukan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk format survey, berita acara, dan kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Bank/Pos Penyalur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
 - b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;
 - c. menyampaikan informasi kepada kepala perangkat Daerah terkait penyaluran dana;
 - d. menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap kelurahan/kampung;
 - e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap kelurahan/kampung;
 - f. melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
 - g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK dan PA.
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bank/Pos Penyalur harus melakukan:
 - a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor kartu tanda penduduk yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor kartu tanda penduduk yang tertera pada kartu tanda penduduk asli; dan
 - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Apabila penerima bantuan berhalangan melakukan penarikan dana, maka dapat diwakilkan oleh suami/istri atau Ahli Waris yang menempati Rumah dengan tambahan syarat:
 - a. apabila sakit/tidak ada ditempat:
 1. surat kuasa asli;
 2. kartu tanda penduduk asli; dan
 3. kartu keluarga penerima bantuan.
 - b. apabila penerima bantuan meninggal dunia:
 1. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 2. surat keterangan ahli waris.

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana BSPS harus dituangkan dalam bentuk RPD.

- (2) Bentuk RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Penarikan dana tabungan dilakukan setelah pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB setelah menerima bahan bangunan.
- (3) Penerima bantuan menarik dana pada tabungannya dalam 2 (dua) tahap.
- (4) Ketentuan penarikan dana, meliputi:
 - a. dana ditarik dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50% (lima puluh persen);
 - b. penarikan dana dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan dengan cara transfer;
 - c. penarikan dana BSPS tahap I paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan; dan
 - d. penarikan dana tahap II paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh persen) BSPS tahap I sebesar 100% (seratus persen) dan sudah mulai membangun.
- (5) Daftar rencana pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS yang dilakukan oleh penyedia barang.
- (3) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim Teknis dan/atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bank dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang kepada PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) KPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada PPK untuk progres 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen).
- (3) PPK melaporkan pelaksanaan BSPS setiap bulan kepada kepala perangkat Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 22 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

SURAT PERMOHONAN BSPS

....., 20....

Kepada Yth.:
Bupati Kabupaten Berau

Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Kelurahan
Kabupaten
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan BSPS;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
5. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah (*);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari lurah/kepala kampung/instansi tempat bekerja (*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah/kepala kampung (*);
- d. rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
- e. surat pernyataan calon penerima BSPS.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Lurah/Kepala Kampung

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Kelurahan
Kabupaten
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/ memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
3. belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan BSPS berupa uang atau bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni (*) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui BSPS(*);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang :
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu :
 1. mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan untuk melakukan pendebitan rekening;
 2. sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
9. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....20..
Yang menyatakan
Materai
6000
(.....)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Kelurahan
Kabupaten
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. sanggup melaksanakan pekerjaan BSPS sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka bersedia menerima sanksi;
2. sanggup melakukan keswadayaan dalam melaksanakan pekerjaan BSPS ini;
3. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu :
 - a. mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada SKPD Pelaksana DAK Bidang Perumahan untuk melakukan pendebitan rekening;
 - b. sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.
4. dalam hal bantuan berupa bahan bangunan, bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan BSPS, yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....20..
Yang menyatakan
Materai
6000

(.....)

(KOP SURAT LURAH/KEPALA KAMPUNG)
SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (*)

Jabatan : (*)

Dengan ini menerangkan

Nama : (*)

Pekerjaan : (*)

Alamat : Jl. (*)

.....
Kelurahan/Kampung.....

(*)

Kabupaten..... (*)

Provinsi (*)

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar
Rp.....(..... rupiah) setiap bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
keperluan permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 20....

.....,.....20..

Mengetahui dan

menyetujui

Lurah/Kepala Kampung

(.....)

Catatan:

(*) diisi dengan data pembuat keterangan

(**) diisi dengan data calon penerima BSPS

PROPOSAL
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NAMA KPB :
KELURAHAN/KAMPUNG :
KECAMATAN :

Jenis Pembangunan	1. Peningkatan Kualitas Unit
	2. Pengembangan Baru Unit
Lokasi Kegiatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

Nilai Dana Bantuan Stimulan	: Rp.
Nilai Dana Swadaya	: Rp.
Nilai Total RPD	: Rp.

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)

TAHUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
..... Nomor Tanggal
..... yang bertindak untuk dan atasnama
Pemerintah Kabupaten Berau.

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah benar.
2. Menjamin pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Redeb,.....20..
Pejabat Pembuat Komitmen
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya
Kabupaten Berau

.....
NIP.

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor Tanggaltentang (standar harga satuan bahan bangunan Kabupaten Berau)

Nama KPB :
 Kelurahan/Kampung :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bangunan	Satuan	Survey Harga Satuan			Rekomendasi Harga Negosiasi	
			Toko 1	Toko 2	Toko 3	Harga Satuan	Keterangan
1	Semen	sak					
2	Pasir Pasang	m ³					
3	Pasir Beton	m ³					
4	Batu Bata	bh					
5	Batako	bh					
6	Batu pecah	m ³					
7	Besi Φ 6 mm	btg					
8	Besi Φ 8 mm	btg					
9	Besi Φ 10 mm	btg					
10	Papan 1,5/20	bh					
11	Kayu 5/7	btg					
12	Kayu 5/10	btg					
13	Kayu 3/10	btg					
14	Seng	bh					
15	Asbes	bh					
16	Paku	kg					
17	Closet Jongkok	unit					
18	Kran	bh					
19	Pipa	btg					
20							

B. Kelengkapan Adiministrasi Toko

No	Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening
1						
2						
3						
4						

Diketahui oleh,
Lurah/Kepala Kampung

Tenaga Fasilitator
Lapangan

Perwakilan KPB,
Ketua

(.....)

(.....)

(.....)

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan

.....
NIP.

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di
..... Kelurahan/Kampung....., telah dilaksanakan rembuk
warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat
pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSPS oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan,
sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
3. rekening pada bank yang sama dengan Bank/Pos Penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20..

Fasilitator

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)

10. (.....) 11. (.....) 12. (.....)
13. (.....) 14. (.....) 15. (.....)
16. (.....) 17. (.....) 18. (.....)
19. (.....) 20. (.....)

KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan BSPS berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan telah diadakan Kontrak antara:

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan : Ketua KPB
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau;
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;

4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana BSPS yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima BSPS dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Menerima dan/atau menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

PIHAK KEDUA,
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Bidang Perumahan
Kab. Berau

Diketahui/disaksikan
oleh,
Lurah/Kepala Kampung

Tenaga Fasilitator
Lapangan

(.....)

(.....)

(.....)

**DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)
TAHAP I/II*)
OLEH PENERIMA BANTUAN**

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

B. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN	
Terbilang :	

Tanjung Redeb,2017

Disanggupi oleh,
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan

Diajukan oleh,

Ketua KPB

Penerima Bantuan

.....

.....

.....

Disahkan oleh:
DPKP Bidang Perumahan
Kab. Berau

Diverifikasi oleh:
Lurah

Diketahui oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

.....
NIP.....

.....
NIP.....

.....

**LEMBAR VERIFIKASI
DOKUMEN PROPOSAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)**

Nama KPB :
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	SK Lurah/Kepala Kampung tentang Pembentukan KPB				
2.	Kesepakatan Sosial				
3.	Surat Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan				
4.	Berita Acara Riview GK dan RPD				
5.	Spesifikasi Teknis Peningkatan Kualitas per Penerima Bantuan				
6.	Gambar Kerja				
7.	Rencana Penggunaan Dana RPD per Penerima Bantuan				
8.	Resume Penggunaan Dana				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama & NIP	Tanda Tangan & Cap Dinas	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Fasilitator				Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen
2.	PPK				Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen
3.	Tim Teknis				Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen

KOP DINAS

PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)

....., 20....

No. :
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
BSPS Kelurahan
Lampiran :

Kepada Yth.:
Bapak Bupati Berau
Di
Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal BSPS yang dilakukan bersama Koordinator Kabupaten Berau dan Tim Teknis terhadap Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di :

Kelurahan/Kampung :
Kabupaten : Berau
Provinsi : Kalimantan Timur
Jumlah Penerima : orang
Bantuan

Terlampir kami sampaikan:
1. Lembar Verifikasi Proposal BSPS.
2. Proposal Penerima BSPS.

Selanjutnya kami bersedia:
1. Menjamin pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima BSPS ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab. Berau

.....

.....

NIP.

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BSPS PERSEORANGAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

NO	NO. BN BA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAM AT TEMP AT TING GAL	Keselamatan Bangunan								Kecukupan	Kesehat an			Kesanggu pan Berswada ya		Catat an	HASIL REMB UG		
						Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Pengha	Pencah	MCK	Ya	Tidak		22	23	
						Pondas	Tiang/ Kelen	Balok	Rangka	Dindin	Kusen	Penutu p Atap	Lantai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
2																							
3																							

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

....., 20..

Lurah/Kepala
Kampung

Wakil dari Peserta/CPB

Fasilitator

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
 - A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - A4. Surat keterangan penghasilan
 - A5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
 - A6. Surat pernyataan
 - A7. Surat pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya bagi penerima BSPS berupa uang (lanjut usia dan disabilitas)
 - A8. Foto kondisi awal 0%
 - A9. Gambar Teknis untuk PB atau spesifikasi teknis untuk PK
 - A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) *)
 - A12. Kuitansi bukti penerimaan uang *)
- *) BSPS berbentuk uang

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Fasilitator				
2	Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota				
3	Tim Teknis Kabupaten/Kota NIP			

BENTUK RPD

BERITA ACARA
PENYUSUNAN/REVIEW GAMBAR KERJA (GK), SPESIFIKASI TEKNIS DAN
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan penyusunan/review Gambar Kerja (GK), Spesifikasi Teknis dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan rencana dan kebutuhan pembangunan rumah dalam Program BSPS tahun, sesuai dengan daftar Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Dan Penerima Bantuan (PB) yang tertuang dalam Keputusan Lurah/Kepala Kampung.

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Hasil pelaksanaan penyusunan/review GK, spesifikasi teknis dan RPD sebagaimana yang dimaksud terlampirdalam Berita Acara ini dan akan menjadi acuan kerja/pelaksanaan pembangunan/peningkatan kualitas rumah dalam program BSPS.

	Diketahui oleh :	Diajukan oleh :
Fasilitator	Lurah/Kepala Kampung	Penerima Bantuan
(.....)	(.....)	(.....)

Disahkan oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Verifikasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Kabupaten Berau

Diverifikasi oleh :
Tim

.....
NIP.

.....
NIP.

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :	Jenis Atap : vol. Jenis Lantai ...m ² Jenis Dinding : vol. ...m ² : vol. ...m ²

....., 20..

Diketahui,

Diajukan oleh,

Fasilitator

Lurah

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat
Komitmen

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator

(.....)

(.....)

FORMULIR RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BSPS

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan/Kampung :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Jenis Kegiatan : PB/PK

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
	- Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
	- Kayu gordeng/usuk (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg					
2	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Asbes gelombang (0,35 cm x 80 cm x 180 cm)	Lbr					
3	Bubungan Seng/Asbes	Bh					
4	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 m)	Btg					
III	Pekerjaan Dinding						
1	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)	Bh					
2	Sloof (15 cm x 20 cm) di atas Batu Tapak						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
3	Kolom (10 cm x 10 cm x 3 cm)	Bh					
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 6 mm SNI	Btg					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BS PS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (10 cm x 10 cm x 3 m)	Btg					
4	Dinding Permanen atau Semi Permanen						
	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
	Papan						
	- Papan (1,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr					
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1,5 m	Btg					
5	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 5 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M3					
	- Batu pecah	M3					
	Kayu						
	- Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)	Btg					
6	Kusen Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Pintu Belakang (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (110 cm x 50 cm) serta Ventilasinya (130 cm x 40 cm)	Unit					
	- Kusen Jendela 2 lubang (100 cm x 110 cm) serta Ventilasinya (100 cm x 40 cm)	Unit					
7	Daun Pintu dan Jendela						
	- Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)	Unit					
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)	Unit					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN			
					BS PS	SWADAYA		
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama	
	- Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)	Unit						
	- Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)	Unit						
IV	Pekerjaan Lantai							
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm	M2						
	- Semen @ 50 kg	Zak						
	- Pasir pasang	M3						
	Lantai Papan	M2						
	- Papan (2,5 cm x 20 cm x 4 m)	Lbr						
	- Kayu (8 cm x 12 cm x 4 m) jarak 2 m	Btg						
	- Kayu (5 cm x 7 cm x 4 m) jarak 1 m	Btg						
V	Upah Kerja							
	- Tukang	Oh						
	- Pembantu Tukang	Oh						
	- Makan siang dan minum	Kali						
VI	MCK dan lain-lain							
	- Closet Jongkok	Unit						
	- Pipa paralon	Btg						
	- Paku, engsel, slot pintu, kunci, kawat ikat	Ls						
	- Papan Bekisting	Ls						
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.

.....,

20.....

Diketahui,
Fasilitator

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Pejabat Pembuat
Komitmen

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator

(.....)

(.....)

RESUME RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama KPB :
Kelurahan/Kampung :
Kecamatan :
Provinsi :

Sesuai hasil Review Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan kesepakatan Rapat Anggota KPB, tanggal Bertempat di maka usulan kegiatan pelaksanaan BSPS dan mempertimbangkan kesiapan anggota melalui proposal yang layak dan direkomendasikan oleh Fasilitator serta disesuaikan dengan alokasi dana stimulant yang tersedia, telah ditetapkan sejumlah usulan kegiatan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Table with 7 columns: No, Nama, Lokasi Kegiatan, Jenis Usulan Kegiatan (PK/PB), Nilai Usulan Kegiatan (Rp), Sumber Pendanaan (BSPS (Rp), Swadaya (Rp)). Rows 1-12 and a Total row.

Diketahui oleh :
Fasilitator Lurah/Kepala Kampung

Diajukan oleh :
Penerima Bantuan

(.....) (.....) (.....)

Disahkan oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Verifikasi
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Kabupaten Berau

Diverifikasi oleh :
Tim

.....
NIP.

.....
NIP.

PEMBERDAYAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Pemberdayaan calon penerima bantuan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan swadaya melalui kegiatan sosialisasi, seleksi calon penerima bantuan dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi, seleksi calon penerima bantuan dan pendampingan dibuktikan dengan pengisian format sebagai berikut :

Sosialisasi :

1. Berita acara sosialisasi.
2. Notulensi sosialisasi.
3. Daftar hadir kegiatan sosialisasi beserta foto kegiatan.
4. Pakta integritas.

Seleksi Calon Penerima Bantuan :

1. Klarifikasi calon penerima BSPS beserta foto rumah calon penerima hasil klarifikasi.
2. Rembug warga.
 - a. Berita acara rembug penetapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
 - b. Notulensi rembug warga.
 - c. Daftar hadir kegiatan rembug beserta foto kegiatan.

Pendampingan, antara lain :

1. Pembentukan kelompok penerima bantuan (KPB) yang diuktikan dengan berita acara.
2. Kesepakatan sosial beserta dokumentasi/foto kegiatan.
3. Keputusan Lurah/Kepala Kampung tentang penetapan kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.

BERITA ACARA SOSIALISASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)

KELURAHAN/KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi BSPS tahun 20..., bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan materi sosialisasi sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang kebijakan kegiatan BSPS;
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
3. Kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Demikianlah Berita Acara Sosialisasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Fasilitator	Mengetahui, Lurah/Kepala Kampung	Pimpinan Pertemuan
(.....)	(.....)	(.....)

Wakil dari Peserta Sosialisasi

(.....) (.....)

BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

KELURAHAN/KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
NAMA KPB :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan pemilihan kepengurusan kelompok, dengan susunan :

NO	NAMA	NO KTP	ALAMAT	JABATAN
1				Ketua merangkap anggota
2				Sekretaris merangkap anggota
3				Bendahara merangkap anggota
4				Anggota
5				Anggota
6				Anggota
7				Anggota
8				Anggota
9				Anggota
10				Anggota
11				Anggota
12				Anggota
13				Anggota
14				Anggota
15				Anggota

Fasilitator,

Ketua KPB,

(.....)

(.....)

KESEPAKATAN SOSIAL
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

KELURAHAN/KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
NAMA KPB :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan *Kesepakatan Sosial*, bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan isi kesepakatan dan komitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh melaksanakan program BSPS sesuai ketentuan;
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas;
3. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan ketentuan;
4. Saling bergotong-royong, bekerjasama dan mengawasi pelaksanaan BSPS;
5. Waktu pelaksanaan konstruksi sesuai dengan ketentuan;
6. Membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang;
7. Mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BSPS; dan
8. Memberikan kuasa kepada Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan dan melakukan pendebitan sesuai perintah PPK.

Demikianlah Kesepakatan Sosial ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

	Ketua	Bendahara
Sekretaris		
(.....)	(.....)	(.....)
Anggota	Anggota	Anggota
(.....)	(.....)	(.....)
Anggota	Anggota	Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota

Anggota

Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota

Anggota

Anggota

(.....)

(.....)


(.....)

Fasilitator,

Lurah/Kepala Kampung,

(.....)

(.....)


BUPATI BERAU,
MUHARRAM